



for a living planet[®]

Masyarakat Hukum Adat dan Konservasi
Kertas Posisi WWF Indonesia

Februari 2012

WWF Indonesia Mission

Kertas posisi ini adalah rangkuman dari prinsip WWF Indonesia tentang masyarakat hukum adat dan konservasi dalam menjalankan misi utama WWF Indonesia yaitu 1) Mempromosikan etika konservasi, kesadaran dan pelaksanaan upaya-upaya konservasi dikalangan masyarakat Indonesia secara luas 2) Memfasilitasi upaya-upaya multi pihak untuk melestarikan KKH dan proses ekologi dalam skala luas 3) Mempengaruhi kebijakan dan penegakan hukum untuk memperkuat upaya konservasi Keanekaragaman Hayati 4) Mempromosikan upaya konservasi untuk kesejahteraan manusia melalui penggunaan sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pendahuluan

WWF Indonesia memiliki sejarah yang panjang bekerja bersama dengan komunitas masyarakat hukum adat. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain pemetaan partisipatif, penyusunan perencanaan manajemen kawasan konservasi yang partisipatif, penyusunan zonasi, kajian potensi kekayaan tumbuhan dan hewan, kajian dan pengembangan potensi ekonomi lokal. Peran serta dan dukungan nyata dari komunitas masyarakat hukum adat adalah salah satu kata kunci dalam agenda konservasi WWF Indonesia.

Yang dimaksud dengan "masyarakat hukum adat"¹ atau istilah lain yang sejenis didalam kertas posisi ini merujuk pada pengertian yang dikembangkan oleh Komisi Nasional HAM yaitu suatu komunitas antropologis yang bersifat homogen dan secara berkelanjutan mendiami suatu wilayah tertentu, mempunyai hubungan historis dan mistis dengan sejarah masa lampau mereka, merasa dirinya dan dipandang oleh pihak luar sebagai berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan mempunyai identitas dan budaya yang khas yang ingin mereka pelihara dan lestarikan untuk kurun waktu sejarah selanjutnya, serta tidak mempunyai posisi yang dominan dalam struktur dan sistem politik yang ada (KOMNAS HAM, 2006).

WWF menyadari bahwa masyarakat hukum adat pada umumnya adalah bagian masyarakat yang rentan dan termarginalisasikan serta banyak di antara mereka yang tidak memperoleh manfaat dari proses pembangunan. Di sisi lain disadari pula bahwa identitas, kebudayaan, serta sumberdaya masyarakat hukum adat saling terkait erat dan sangat rentan terhadap perubahan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Program lapangan WWF Indonesia mengupayakan penguatan kelompok masyarakat adat agar mempunyai posisi tawar yang lebih baik dan mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial, ekonomi dan budaya.

¹ Istilah masyarakat hukum adat digunakan dengan mengacu pada Pasal 18 B UUD 1945

Sejumlah prinsip yang merupakan *policy statement* WWF Indonesia terhadap masyarakat hukum adat yang diuraikan pada bagian berikut berdasar pada dokumen “ *Indigenous Peoples and conservation: Statement of Principles of WWF*”, yang diterbitkan oleh WWF Internasional pada 2007.

Masyarakat hukum adat dan konservasi

WWF Indonesia mengakui peran dan keterlibatan masyarakat hukum adat dalam melakukan perlindungan terhadap ekosistem berdasar pada pranata adat dan kearifan tradisional. Dengan visi berupa pelestarian keanekaragaman hayati Indonesia untuk kesejahteraan generasi masa kini dan masa datang, WWF Indonesia, memandang masyarakat hukum adat sebagai bagian dari pemangku hak yang strategis dan penting, yang harus menjadi bagian dalam kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.

Berdasar hal tersebut, WWF Indonesia memiliki komitmen untuk mengakui dan menghormati hak dan hukum adat sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan (antara lain UUD 1945², Ketetapan MPR no IX tahun 2001 tentang Pembaharuan agraria dan pengelolaan sumber daya alam³, UU no 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁴, UU no 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria⁵, UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan⁶, UU no 31 tahun 2004 tentang

² Pasal 18B

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

³ Pasal 4

Pembaharuan agrarian dan pengelolaan sumber daya alam harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip prinsip :

j. mengakui, menghormati dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budayabangsa atas sumber daya agrarian/sumber daya alam.

⁴ Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah
(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi selaras dengan perkembangan zaman.

⁵ Pasal 2.

(4) Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Pasal 3.

Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

⁶ Pasal 5

(2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat

perikanan⁷, UU no 8 tahun 2004 tentang sumber daya air⁸, dan UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah⁹), dan sebagaimana diatur dalam instrument hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia seperti Agenda 21, Deklarasi Rio¹⁰, Convention on Biological Diversity¹¹ dan Deklarasi PBB tentang Hak – hak masyarakat adat(*United Nations Declaration on the rights of indigenous peoples*,september 2007) dalam kerangka mendorong kebijakan yang berpihak pada konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Hak masyarakat hukum adat untuk mengelola sumberdaya alam (termasuk jasa ekosistem) dan konservasi harus dihormati, diakui, dipromosikan dan dilindungi; hak tersebut di antaranya:

1. Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atau yang dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat,atau yang diperoleh masyarakat hukum adat.
2. Hak untuk menentukan nasib sendiri, dan bebas mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
3. Hak atas pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam berdasar hukum adat dan kearifan tradisional yang berlaku dengan penghormatan terhadap

-
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
 - (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

⁷ Pasal 6

- (2) Pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

⁸ Pasal 6

- (3) Penguasaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan

⁹ Pasal 2

- (9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹⁰ Principle 22

Indigenous people and their communities and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development

¹¹ Article 10 c Protect and encourage customary use of biological resources in accordance with traditional cultural practices that are compatible with conservation or sustainable use requirements Dan Article 8j subject its national legislation, respect, preserve and maintain knowledge, innovations and practices of indigenous and local communities embodying traditional lifestyles relevant for the conservation and sustainable use of biological diversity and promote their wider application with the approval and involvement of the holders of such knowledge, innovations and practices and encourage the equitable sharing of the benefits arising from the utilization of such knowledge, innovations and practices :

kedaulatan nasional dan memperkuat tujuan konservasi dan pembangunan nasional.

4. Hak untuk menentukan prioritas dan strategi bagi pengembangan atau pemanfaatan tanah, wilayah atau sumber daya lain yang dimiliki masyarakat hukum adat, termasuk penerapan asas Pemberitahuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIA TAPA atau FPIC, *free prior informed consent*) sebelum masyarakat hukum adat menyetujui kegiatan yang akan berpengaruh pada kehidupan masyarakat hukum adat.
5. Hak atas peningkatan kualitas kehidupan dan hak untuk mendapatkan keuntungan secara langsung dan adil dari kegiatan konservasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan, yang dilakukan di atas tanah atau dalam wilayah masyarakat hukum adat.
6. Hak masyarakat hukum adat untuk mendapatkan perlindungan dan keuntungan yang adil atas pemanfaatan hak kekayaan intelektual dan pengetahuan tradisional.
7. Hak untuk tidak dipindahkan secara paksa dari tanah dan wilayah mereka. Jika relokasi dianggap diperlukan sebagai tindakan pengecualian, hanya boleh dilakukan dengan menerapkan azas Pemberitahuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIA TAPA)
8. Hak masyarakat hukum adat untuk memelihara, mengawasi, melindungi dan mengembangkan warisan budaya, pengetahuan tradisional.
9. Hak masyarakat hukum adat untuk memutuskan teknologi dan sistem pengelolaan sumber daya alam yang akan diterapkan dalam wilayah mereka.

Bekerjasama dengan Masyarakat Hukum Adat

WWF Indonesia melakukan pola kerjasama dengan berbagai pihak antara lain masyarakat lokal, pemerintah, pemerintah daerah, LSM, pelaku usaha dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

WWF Indonesia mengupayakan pengakuan atas hak-hak masyarakat hukum adat di semua kawasan konservasi. Hal ini mengandung himbauan agar masyarakat dapat memiliki akses dan merasakan manfaat dari fungsi kawasan hutan ataupun perairan dan kekayaan alam, sekaligus mampu bertanggung jawab atas kelestariannya. Kondisi yang demikian diperlukan untuk menjamin adanya peluang ekonomi dan perlindungan atas hak masyarakat.

Prinsip-prinsip untuk kerjasama

1. Prinsip-prinsip berikut akan mengatur:
 - (i) Kegiatan konservasi yang dilakukan oleh WWF Indonesia di tanah atau dalam wilayah masyarakat hukum adat
 - (ii) Kemitraan WWF Indonesia dengan kelompok masyarakat hukum adat
 - (iii) Kemitraan WWF Indonesia dengan organisasi yang aktivitasnya memiliki dampak terhadap masyarakat hukum adat

2. Sebelum memulai kegiatan konservasi pada wilayah yang telah atau belum dilekati hak , WWF Indonesia akan melakukan kegiatan pendahuluan sebagai berikut :
 - Meneliti informasi mengenai klaim sejarah dan kekuatan berlakunya hukum adat pada masyarakat hukum adat di wilayah tersebut.
 - Memahami ketentuan konstitusional, peraturan perundangan, dan ketentuan administratif berkaitan dengan hak dan klaim masyarakat hukum adat dalam kepentingan nasional.
3. Jika kegiatan konservasi yang dilakukan oleh WWF Indonesia berada pada wilayah yang memiliki klaim sejarah dan atau berada pada wilayah yang dimiliki atau wilayah berlakunya hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat hukum adat, WWF Indonesia akan melakukan kewajiban sebagai berikut :
 - Melakukan identifikasi, dan penelitian terhadap kelompok masyarakat hukum adat yang akan terlibat mulai pada saat tahap awal pengembangan program dilakukan.
 - Membuka peluang diadakannya konsultasi antara WWF Indonesia dengan masyarakat yang akan terlibat atau terkena dampak kegiatan sehingga semua informasi, kendala, keluhan dan perselisihan sehubungan dengan kemitraan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
4. Sebagai bagian dari konsistensi untuk mendorong kegiatan yang relevan dan signifikan terhadap pencapaian dari tujuan konservasi, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, WWF Indonesia siap untuk membantu kelompok masyarakat hukum adat untuk:
 - Merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan konservasi dan memastikan bahwa kegiatan-kegiatan konservasi memiliki dampak positif bagi kehidupan masyarakat hukum adat.
 - Memperkuat kelembagaan dan mengembangkan sumber daya manusia dan kemandirian dalam kelompok masyarakat hukum adat.
 - Mengupayakan akses terhadap sumber finansial dan bantuan teknis di luar WWF
 - Membangun kemitraan setara dengan kelompok masyarakat adat
 - Mengembangkan potensi di wilayah masyarakat hukum adat yang dapat menjadi sumber kehidupan yang signifikan dan berkelanjutan
5. Dalam keterlibatan pada kegiatan konservasi yang berdampak terhadap daerah yang ditinggali oleh masyarakat hukum adat yang hidup terisolasi secara sukarela dan/atau minim kontak WWF Indonesia:
 - Tidak akan membangun kontak atau memulai kegiatan yang menimbulkan dampak pada kedamaian dan ketenangan masyarakat dan hak yang mereka pilih secara sukarela untuk hidup terisolasi dan atau minim kontak.
 - Berkonsultasi dan bekerja melalui jaringan institusi yang kompeten yang meliputi lembaga dan organisasi yang mewakili masyarakat hukum adat.
 - Mendukung secara proaktif kebijakan untuk melindungi hak, kehidupan, tanah dan sumber daya alam masyarakat hukum adat yang tinggal dalam isolasi sukarela dan atau minim kontak.

6. Dimana terjadi benturan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat oleh pemerintah, perusahaan swasta, dan atau kelompok-kelompok lain, dan pembelaan terhadap hak itu relevan bagi pencapaian misi WWF Indonesia, maka WWF Indonesia akan melakukan koordinasi dan konsultasi dengan kelompok masyarakat hukum adat dan bergantung pada ketersediaan sumber daya, akan:
 - Mencari tahu dan atau mengembangkan mekanisme yang dapat diterima semua pihak untuk mengatasi konflik. Mekanisme ini akan dilakukan di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional, sepanjang dianggap perlu.
 - Meyakinkan bahwa hak-hak dan kepentingan utama masyarakat hukum adat terwakili dengan baik dalam forum-forum, termasuk menginformasikan dan mempersiapkan wakil masyarakat hukum adat untuk turut serta dalam proses negosiasi.
7. Sebagai bagian dari konsistensi dukungan terhadap masyarakat hukum adat dan konservasi, WWF Indonesia mendorong diratifikasinya Konvensi ILO 169 dan mempromosikan serta mendorong pengimplementasian Pasal 29 Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat¹².
8. WWF Indonesia tidak akan mempromosikan atau mendukung dan bahkan akan melakukan perlawanan secara aktif terhadap program konservasi atau pembangunan yang tidak direncanakan secara partisipatif dan tidak menerapkan azas Pemberitahuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIA TAPA) yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh pada kehidupan masyarakat hukum adat dan atau dapat berdampak merugikan terhadap lingkungan hidup dalam wilayah masyarakat hukum adat dan atau dapat mempengaruhi hak mereka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan ekonomi, pembangunan infrastruktur, eksploitasi terhadap sumber daya alam, penelitian untuk kepentingan komersial ataupun untuk kepentingan akademik, dan sebagainya.
9. WWF Indonesia akan melakukan pemantauan dan evaluasi secara internal terhadap semua kegiatan konservasi yang dilakukan oleh WWF Indonesia pada wilayah yang memiliki klaim sejarah dan atau berada pada wilayah yang dimiliki atau wilayah berlakunya hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat hukum adat. Pemantauan dan evaluasi ini akan melibatkan masyarakat hukum

¹² Article 29

- (1) *Indigenous peoples have the right to the conservation and protection of the environment and the productive capacity of their lands or territories and resources. State shall establish and implement assistance programmes for indigenous peoples for such conservation and protection, without discrimination*
- (2) *States shall take effective measures to ensure that no storage or disposal of hazardous materials shall take place in the lands or territories of indigenous peoples without their free, prior and informed consent*
- (3) *States shall also take effective measures to ensure, as needed, that programmes for monitoring, maintaining and restoring the health of indigenous peoples, as developed and implemented by the peoples affected by such materials, are duly implemented*

adat yang bersangkutan dan atau lembaga yang kompeten terkait dengan masyarakat hukum adat.

10. Dengan mengacu pada pengetahuan yang ada tentang masyarakat hukum adat, sebelum bekerja di tempat tersebut, WWF Indonesia akan membangun kesepakatan dengan organisasi lokal yang mewakili masyarakat hukum adat, untuk meyakinkan bahwa mereka mampu berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan mengenai pemanfaatan keahlian yang diperlukan dalam atau di sekitar area yang mereka tinggali, dan pada saat yang bersamaan, memperoleh keuntungan dari padanya. Kesepakatan ini secara eksplisit akan menentukan cara dan kondisi yang memungkinkan WWF Indonesia menggunakan pengetahuan tersebut.
11. Jika terjadi keluhan dari komunitas/lembaga adat terhadap kegiatan konservasi yang dilakukan oleh WWF Indonesia pada wilayah yang memiliki klaim sejarah dan atau berada pada wilayah yang dimiliki atau wilayah berlakunya hukum adat yang masih dipatuhi oleh masyarakat hukum adat, WWF Indonesia akan :
 - Menghentikan sementara waktu kegiatan konservasi yang menjadi sasaran keluhan sedang dilakukan
 - Segera melakukan evaluasi secara internal atau dengan melibatkan pihak lain yang kompeten terhadap kegiatan konservasi tersebut.
 - Jika dari hasil evaluasi diketahui bahwa kegiatan konservasi tidak melemahkan atau melanggar hak-hak dari masyarakat hukum adat, maka WWF Indonesia akan mencari tahu dan mengembangkan mekanisme yang dapat diterima semua pihak untuk menyelesaikan konflik yang muncul.
 - Jika dari hasil evaluasi diketahui bahwa kegiatan konservasi melemahkan atau bahkan melanggar hak-hak dari masyarakat hukum adat, maka WWF Indonesia akan segera melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kegiatan konservasi atau menghentikan kegiatan konservasi tersebut.
12. Dalam konteks kerjasama dengan organisasi lain selain yang mewakili kepentingan masyarakat hukum adat (termasuk di dalamnya pemerintah nasional, lembaga donor, perusahaan swasta dan LSM) WWF Indonesia akan:
 - Meyakinkan bahwa kerjasama tersebut tidak melemahkan, dan jika mungkin secara aktif mempromosikan HAM dan hak-hak adat dari masyarakat hukum adat.
 - Meyakinkan bahwa semua informasi relevan yang terbentuk dalam kerjasama tersebut dan dapat diakses oleh WWF, dibagi kepada wakil-wakil masyarakat hukum adat yang terpercaya.
 - Meyakinkan setiap kegiatan advokasi nasional maupun internasional atau kegiatan penggalangan dana yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat akan diambil berdasarkan konsultasi dengan perwakilan lembaga masyarakat hukum adat yang relevan.

13. WWF Indonesia memahami bahwa resolusi konflik yang berhubungan dengan masyarakat hukum adat mungkin membutuhkan aksi dalam forum internasional, selain di tingkat nasional. Dalam pencarian prinsip-prinsip, dan untuk memperkuat pemahaman tentang isu masyarakat hukum adat, yang konsisten dan relevan dengan tujuan konservasinya, WWF Indonesia akan:
 - Secara aktif mencari tambahan (informasi) dan kerjasama di forum-forum nasional dan internasional yang relevan.
 - Memulai proses dialog dengan kelompok masyarakat hukum adat, dan organisasi masyarakat adat baik di tingkat nasional maupun regional berdasarkan prinsip kerjasama yang telah diajukan.
14. WWF Indonesia berkomitmen terlibat di tingkat nasional dan internasional, melalui implementasi semua prinsip ini dalam konteks aksi konservasi dan pembangunan berkelanjutan
15. WWF Indonesia memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip tersebut di atas, dengan semangat dan kemampuan terbaik yang dimilikinya.